

SKRIPSI

**MODERASI DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



Diajukan oleh

EDON

2010211110015

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2024

SKRIPSI

**MODERASI DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



Diajukan oleh

EDON

2010211110015

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2024

**MODERASI DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

MODERASI DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Diajukan Oleh

EDON

NIM. 2010211110015

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

Muhammad Ananta Firdaus., S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

Diketahui

Banjarmasin, Mei 2024

Ketua Program

Muhammad Ananta Firdaus., S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

iv

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

**MODERASI DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan Oleh

EDON

NIM. 2010211110015

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 273/UN8.L.II/SP/2024

Tanggal : 27 MAY 2024

Disahkan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001^

PENETAPAN PANITA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan


Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024

Dengan nama panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1003/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Edon
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211110015
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 10-Juni-2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**MODERASI DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiram saya sendiri, kecuali terhadap kutian-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Mei 2024

Yang membuat pernyataan,

Edon

Nim. 2010211110015

MOTO

“Waktu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu” – (Hadits Riwayat Muslim)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, yang atas kuasa dan dan ridho-Nya lah karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang setia kebersamai penulis:

Orang Tua Tercinta

Dedikasi ini penulis persembahkan dengan cinta dan tulus kepada dua insan luar biasa yang tak pernah lelah membimbing, memberikan dukungan, dan mencurahkan kasih sayang. Terimakasih kepada ayah **Alm. Abidin** dan **Ibu Ruskiah** serta **Ibu Bedah** karena cinta dan dukungan kalian adalah fondasi yang menginspirasi langkah-langkah penulis menuju mimpi. Setiap halaman dalam skripsi ini adalah bukti kecil penghargaan dan pengabdian penulis kepada kalian, yang telah memberi kehangatan dalam dinginnya dunia. Hingga akhir hayat. Meskipun orang tua penulis tidak mempunyai kesempatan untuk menempuh pendidikan namun dengan upaya keras dan dedikasi, ayah dan ibu memastikan bahwa penulis memiliki segala yang dibutuhkan penulis untuk berhasil dalam pendidikan yang lebih tinggi. Gelar Sarjana ini bukan hanya milik penulis pribadi melainkan untuk ayah dan ibu

Kakak Tersayang

Untuk kakak ku tercinta **Komariah**, yang telah menjadi sumber inspirasi, teladan, dan sahabat setia sepanjang perjalanan hidup penulis, terimakasih atas semua dukungan, nasihat, dan cinta tanpa syarat

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** atas dedikasinya dalam membimbing dan membantu penulis mencapai tujuan akademik ini. Semoga karya ilmiah skripsi ini dapat mencerminkan sebagian kecil dari penghargaan dan terimakasih saya

RINGKASAN

Edon. Mei 2024. **MODERASI DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 88 halaman. Dosen Pembimbing **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**

Kebebasan beragama merupakan salah satu rumpun dalam hak asasi manusia, salah satu pendekatan dalam mewujudkan terciptanya kebebasan beragama yaitu moderasi, korelasi antara moderasi dan kebebasan beragama adalah adanya hubungan timbal balik antara moderasi dan kebebasan beragama. Sikap moderat akan menumbuhkan lingkungan yang lebih tenang dan menerima perbedaan sehingga membuka pintu bagi kebebasan beragama, di sisi lain kebebasan beragama mendorong moderasi dengan memberikan tempat bagi keyakinan yang berbeda untuk hidup berdampingan secara damai, keduanya bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang toleran dalam beragama. Secara normatif moderasi dan kebebasan telah diakui di dunia internasional dan nasional. Namun, realitanya masih banyak terjadi kasus intoleransi, radikalisme, dan diskriminasi beragama. Kasus ini terlihat dari laporan Setara Institute yang melaporkan setidaknya terdapat 175 pelanggaran selama tahun 2022. Hal ini disebabkan karena adanya sikap superioritas sebagian masyarakat yang secara kuantitas lebih banyak. Selain itu, terdapat konflik norma dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang berkenaan dengan kebebasan beragama serta kurangnya ketegasan aparat penegak hukum terhadap kasus diskriminasi agama ini. Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia terutama terkait kebebasan beragama dan terdapat diskriminasi agama dalam substansi pasalnya.

Dalam penelitian Skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif (*Legal Research*) dengan penelitian yang bersifat Preskriptif yang bertujuan untuk memperoleh saran dalam mengatasi permasalahan tertentu. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*) yang mengkaji hukum dengan membuat konsep hukum sebagai norma yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan bagi setiap orang dalam berperilaku dan berinteraksi di masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik pembahasan. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu dengan berangkat dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Adapun isu yang dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah konflik norma

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi dan kebebasan beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia, meski begitu, nyatanya perlindungan dan pelaksanaan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara Indonesia masih dirasa kurang di Indonesia. Hal ini terjadi karena dari perspektif normatif dan empiris-praksis. Adanya tumpang tindih antara konstitusi dan peraturan yang dibawahnya secara hierarki seperti Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama dan Surat Keputusan Bersama Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Serta peraturan daerah dibawahnya yang justru melanggar konstitusi dan Undang-Undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia sehingga peristiwa atas kebebasan menjadi berulang. Selain itu adanya pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap kelompok intoleran dan kurangnya ketegasan aparat penegak hukum terhadap kelompok intoleran menjadi salah satu faktor masih tingginya kasus diskriminasi terhadap umat beragama. Pada akhirnya, kekaburan definisi agama atau lebih tepatnya terbatas menyebabkan kelompok masyarakat yang menganut agama yang tidak diatur dalam peraturan

perundang-undangan tersebut termaginalkan dan tidak dipertimbangkan dalam kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan beragama. Maka dari itu diperlukan adanya pendidikan moderasi dan toleransi baik di lembaga pendidikan formal ataupun non formal agar masyarakat indonesia disadarkan sejak dini akan realitas pluralisme dan menerimanya sebagai kekayaan keberagaman bukan ancaman.



ABSTRAK

Edon. Mei 2024. **MODERASI DAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 88 halaman. Dosen Pembimbing **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**

Moderasi dan kebebasan beragama merupakan salah rumpun dalam hak asasi manusia yang telah dijamin dengan jelas dan tegas dalam instrumen internasional dan nasional. Namun terkadang hal ini tidak sesuai dengan yang terjadi dalam masyarakat yang dimana selalu ada sentimen antar umat beragama khususnya yang menjadi korban adalah minoritas, selain itu faktor intoleran ini berasal dari kebijakan saling berkontradiksi khususnya yang berkenaan dengan kebebasan beragama

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peraturan mengenai kebebasan beragama diterapkan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan untuk mengetahui bagaimana hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam perilaku moderasi yang dituangkan dalam peraturan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*Legal Research*) yang dilakukan penulis dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa **pertama** Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 sudah tidak relevan dijadikan sebagai landasan hukum dalam mengatur warga negara dalam beragama karena bertentangan dengan UUD 1945 dan beberapa regulasi yang mengatur terkait hak asasi manusia. Selain itu, PBM 2 Menteri No 8 dan 9 Tahun 2006 dalam bab IV jelas bertentangan Undang-Undang 1945. Kedua kebijakan ini mempunyai konsekuensi negatif yaitu hadirnya sikap diskrimatif dan intoleran dalam beragama yang akan terjadi secara berulang. **Kedua** perlunya penguatan moderasi dalam kebebasan beragama dengan menumbuhkan toleransi, diskusi antaragama, melakukan pendidikan multikultural, serta membentuk kebijakan yang menjunjung persamaan hak dan perlindungan bagi semua kelompok agama, sekaligus mendorong penghormatan terhadap keberagaman agama.

Kata Kunci (Keyword): Hak Asasi Manusia, Kebebasan Beragama, Moderasi

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'Alamin segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan kasih sayangNya dengan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah skripsi ini. Tidak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabatnya hingga *yaumul akhir*

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar Sarjana hukum di fakultas hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Peraturan Moderasi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi serta memberikan dukungan kepada penulis dan pembelajaran selama penulis kuliah di fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang terhormat dan amat terpelajar bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.** Selaku Ketua Program Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Sekaligus Sebagai Dosen Pembimbing, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini.
3. Yang terhormat dan amat terpelajar Ibu **Diana Rahmawati, S.H., M.H.** Selaku dosen pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
4. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.
5. Seluruh staff dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan terkait administrasi selama penulis menjadi mahasiswa

6. Sanak Keluarga yang selalu memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis
7. Kepada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan Gus Baha atas arahan dan bimbingan dalam hal spritualitas selama penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat-Sahabat yang tergabung dalam Romeo Law Firm yaitu, Ilham, Ikhwan, Radhi, Putra, Ikram, Rafif, Yunnas, Rahmad, Nanda, Tristan, dan Iqbal yang telah mendukung penulis secara bersama-sama dari awal hingga akhir perkuliahan.
9. Sahabat-Sahabat yang tergabung dalam Penghuni Kost Elit yaitu, Afif, Fadil, Fadli, Bari, Panji, Hamim, Abu, Edo, Habibi, Mimin, dan Rehan yang menjadi tempat berbagi ilmu dan pengalaman.
10. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam Reismar Crew, Jolay Berkah, Majelis Ar-Rifqon dan majelis AL-Fattah yang menjadi tempat untuk menimba ilmu agama serta menjadi tempat untuk melakukan kegiata keagamaan
11. Seluruh Sahabat yang tergabung dalam alumni Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang menjadi tempat bertukar pikiran
12. Kepada para anggota dan juga teman-teman organisasi penulis yaitu, KPS FH ULM, KSI AL-MIZAN Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
13. Kepada para senior penulis yaitu Bang Mukhalis, Bang Dhiat, Bang Hafi, Bang Hasan, Bang Akbar, Bang Uzi, Bang Aldo, Bang Arif, yang telah memberikan pelajaran dan motivasi serta bimbingan bagaimana berorganisasi dan berkuliah dengan baik
14. Kepada teman-teman seperjuangan penulis PK HUKUM TATA NEGARA angkatan 2020.

Banjarmasin, Mei 2024

Hormat Penulis

Edon

NIM. 2010211110015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kebebasan Beragama Perspektif Hak Asasi Manusia	16
B. MODERASI	23
C. Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Dalam Beragama	35
BAB III	40
PEMBAHASAN	40
A. PERATURAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN INSTRUMEN HAM	40

B. HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA DIJAMIN DALAM PERILAKU MODERASI BERAGAMA YANG DITUANGKAN DALAM PERATURAN	76
BAB IV	88
PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR RUJUKAN	92
RIWAYAT HIDUP	96



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 1 PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Nasional

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama

Keputusan Menteri


Keputusan Menteri Agama Nomor 720 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Penguatan Moderasi Beragama Pada Kementerian Agama

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah

Peraturan Asing

Universal Declaration OF Human Rights Tahun 1948

International Covenant on Civil and Political Rights



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU/VII/2009 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/ Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945



